

DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

The Government Political Dynamics Of The Reform Era In Indonesian Constitutional System

Sri Handayani Retna Wardani

Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: yani@janabadra.ac.id

Abstrak

Pada era reformasi, tercatat telah beberapa kali era pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Artikel ini akan membahas mengenai Bagaimana karakteristik pada setiap masa pemerintahan di Indonesia dan Bagaimana sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pemerintahan mempunyai karakteristik berbeda-beda menyesuaikan situasi politik pada masa itu. Akibatnya kebijakan yang diambil cenderung bersifat jangka pendek. Seyogyanya, kebijakan di setiap era pemerintahan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai hukum dasar di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi, Pemerintahan, Pancasila.

Abstract

During the reform era, it was noted that the era of government had changed several times. Each government has its own characteristics in running its government. This article will discuss the characteristics of each period of government in Indonesia and how the constitutional system is in accordance with the mandate of the Preamble to the 1945 Constitution and the Body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative juridical research with a conceptual approach. The results showed that each government had different characteristics according to the political situation at that time. As a result, the policies adopted tend to be short term. Ideally, policies in every era of government must be based on Pancasila and the 1945 Constitution as the source of all sources of law and as the basic law in Indonesia.

Keywords : Reform, Government, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (*staats fundamental norm*).¹

Pancasila sebagai *staats fundamental norm* diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar atau fundamental dari negara tersebut diubah maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada.

Hal tersebut berbeda dengan Undang-undang Dasar. Dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. UUD Tahun 1945 Periode I berlaku 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
- b. Konstitusi RIS Tahun 1950 berlaku 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
- c. UUDS Tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
- d. UUD Tahun 1945 Periode ke-2 berlaku 5 Juli 1959 – 1999; dan
- e. UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen 4 tahap) berlaku Tahun 1999 sampai dengan sekarang.

¹ Suparman Usman, 2010, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Suhud Sentrautama, Serang, h.164.

Materi muatan naskah UUD Tahun 1945 periode I (masa Orde lama) dan Periode II adalah konsep yang sama. Membahas penafsiran Orde Baru terhadap konsep UUD Tahun 1945 yang singkat dan supel (istilah yang dipakai orde baru dalam mensosialisasikan UUD 1945) hanya 16 BAB dan 37 Pasal dan 4 ayat Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan. Filosofinya pada waktu itu adalah UUD hanyalah sebuah konsep, karena yang terpenting dalam sebuah konstitusi, yaitu semangat para penyelenggaranya. Filosofi itu tidak berlaku lagi setelah ada amandemen empat tahap, karena UUD Tahun 1945 singkat tapi multi tafsir. Political will Soeharto sebagai Presiden mendesain negara Indonesia menjadi negara yang otoriter, kekuasaan ada di satu tangan yaitu Presiden. Melalui mayoritas tunggal penguasaan parlemen oleh pemerintah, maka Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang dihasilkan lebih banyak kepentingan sepihak yaitu kepentingan pemerintah. Parlemen sebagian besar pendukung pemerintah, maka UU lebih cepat disepakati dan lebih banyak kepentingan pemerintah daripada rakyatnya.

Pasca runtuhnya Orde Baru terdapat beberapa Presiden yang melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Presiden Habibie yang mengawalinya disebut sebagai Presiden masa transisi, karena Presiden Habibie lah yang berhasil membuat UU yang demokratis yaitu muncul UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Perjuangan meneruskan cita-cita Reformasi berlanjut dilaksanakan oleh Presiden berikutnya yaitu Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur), Megawati hanya melanjutkan karena Presiden Abdurahman Wahid berhenti di tengah masa jabatan. Dalam Pemilu Presiden tahun 2004 berhasil dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono. Presiden yang menjabat selama dua periode yang

fokus pada pemberantasan korupsi, maka lahirlah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih melakukan pemberantasan korupsi. Presiden berikutnya oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode dan sekarang masuk periode kedua. Perjalanan mewujudkan cita-cita reformasi tidak berjalan mulus namun tertatih-tatih baik oleh perkembangan kedewasaan dalam produk regulasi yaitu UU organik sebagai pelaksana UUD, dan dinamika politik partai yang dilakukan oleh para elit politik yang lebih agresif dalam berpolitik praktis dari pada berjuang sebagai negarawan, Di masa Presiden Joko Widodo periode yang kedua ini terdapat sesuatu yang berbeda. Diawali dengan pencabutan ribuan Perda-Perda yang dianggap mengganggu investasi, pengangkatan pejabat publik yang kontroversional, pemaksaan penyusunan UU model Omnibuslaw yang sama sekali tidak ada landasan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan Presiden salah mempersepsikan cita-cita reformasi. Permasalahan berlanjut dengan para menteri membuat kebijakan yang saling berseberangan, terjadi penyimpangan ketidak sesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan. Para Menteri berlomba-lomba membuat peraturan dan pemerintah bisa dikatakan sebagai single peran, karena DPR “dianggap” tidak ada. Pemerintah terlalu percaya diri dengan lebih dari 80 % dukungan dari koalisi Pemerintah, sehingga tidak perlu heran bila beberapa UU yang disahkan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan keinginan rakyat.

Sesuai dengan sistem pemerintahan presidential, maka Presiden baik sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Masa periode kedua Pemerintahan Joko Widodo memiliki persepsi yang keliru terhadap cita-cita reformasi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, Pendidikan, demokrasi, HAM, penegakan hukum, dengan kata lain keliru dalam memanage penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang jelas memiliki prinsip dasar Pancasila. Persepsi

yang keliru berakibat pada penyimpangan UUD NRI Tahun 1945 yang sudah merupakan kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia dan dengan kata lain terjadi penyimpangan hukum ketatanegaraan dan tidak menjalankan sebagaimana didesain dalam UUD NRI Tahun 1945. Ada beberapa hal yang perlu diteliti terkait tidak berjalannya sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan implikasi dari beberapa hal seperti distorsi kedaulatan rakyat, diskriminasi penegakan hukum, berlakunya beberapa UU yang kontroversional.

Setiap masa pemerintahan mempunyai sistem ketatanegaraan tersendiri. Maka, berdasarkan hasil pembahasan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik pada setiap masa pemerintahan di Indonesia? Dan Bagaimana sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder.² Penelitian menggunakan metode ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan konseptual yaitu peneliti akan melakukan pengkajian dan menemukan pemahaman yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 apakah sesuai dengan kepentingan nasional yang ada dalam RPJPN, RPJMN, dan visi misi Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Supremasi Hukum di Indonesia

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14.

Pancasila merupakan norma dasar yang posisinya berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia;
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia;
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia; dan
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.³

Pendapat Lawrence M. Freidman mengungkapkan empat fungsi sistem hukum, yaitu: *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*disputesettlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.⁴

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak lepas dari nilai-nilai filosofis dalam setiap kalimat Alinea Ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-4. Sebagai contoh Alinea satu mengandung unsur filsafat dan hak internasional, Alinea kedua mengandung hak nasional dan nilai historis, Alinea ketiga mengandung unsur eksistensi Indonesia di dunia Internasional, Alinea keempat mengandung unsur tata cara dan dasar membentuk suatu negara. Dengan demikian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah memuat amanat secara implisit untuk menjabarkan

³ Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Aksara baru, Jakarta, h. 49.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 311.

sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengandung unsur pembagian kekuasaan, asas hirarki, dan teori ketatanegaraan yang sesuai dengan Negara Indonesia. Sedangkan Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjabarkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945.

2. Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Dengan asumsi bahwa konstitusi merupakan produk politik, yang di dalamnya penuh dengan kepentingan-kepentingan, maka dari itu perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari.

Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki konstitusi juga sama, yakni akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan konstitusi. Dan Indonesia sudah mengalami hal tersebut. Sejak Indonesia merdeka per tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, paling tidak tercatat telah terjadi beberapa perubahan konstitusi, baik melalui pergantian (seperti dari UUD 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) lalu ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950) maupun perubahan dalam arti amandemen (seperti yang terjadi pada amandemen ke I-IV sejak 1999 – 2002).

Perubahan konstitusi itu disebabkan oleh banyak hal, bisa oleh kepentingan antar berbagai kelompok masyarakat, bisa juga karena kondisi yang sudah tak relevan lagi dengan keadaan waktu saat konstitusi itu dibentuk,⁵ dan bisa juga dipengaruhi oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan konstitusi tersebut. Dan untuk sebab yang terakhir tersebut sangat efektif dalam melakukan perubahan. Terkadang, tuntutan perubahan dari masyarakat sangat kuat, kadang pula tuntutan keadaan sangat kuat untuk perubahan, tetapi selama lembaga yang berwenang tidak mau melakukan perubahan maka selama itu perubahan tidak akan terjadi. Namun

⁵ Baca Konsep Konstitusi sebagai bentuk *Resultante* dalam Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

sebaliknya perubahan bisa saja terjadi apabila lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi menghendaki perubahan, meskipun masyarakat dan keadaan tidak menginginkan perubahan.

Hakikat dari sebuah konstitusi adalah perjanjian atau kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat (rakyat), maka dari itu sudah sepatutnyalah apabila rakyat diberikan posisi yang sama dengan pemerintah dalam upaya melakukan perubahan konstitusi. usulan-usulan masyarakat atau rakyat harus didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. Memperhatikan kepentingan, kemauan, dan usulan rakyat menjadi penting dikarenakan yang hidup dalam ikatan konstitusi tidak hanya pemerintah saja, melainkan juga mengikat semua elemen, termasuk masyarakat.

3. Konsep Pemilihan Umum Serentak

Dinamika politik pemerintahan yang telah berlangsung selama 24 tahun di Indonesia telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terkesan sporadis dan bersifat jangka pendek.

Sebagai contoh ketika era peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Pada pemerintahannya Presiden B.J. Habibie selalu berupaya menghindari polemik yang dinilainya tidak produktif. B.J. Habibie juga menerima kritik dan cemoohan dari lawan politiknya tidak dengan reaksi, melainkan dengan memperbaiki perbuatan dengan lebih baik sebagai jawaban atas kritik dan cemoohan mereka. Presiden B.J. Habibie juga memberikan informasi yang diperolehnya hanya kepada pihak-pihak yang memang perlu mengetahui dan secara proporsional, tujuannya agar informasi tidak meluas hingga berakibat kontra produktif. Walaupun begitu, tercatat sejumlah UU Pro Demokrasi seperti tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Adapun tiga undang-undang tersebut adalah: (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, (c)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.⁶

Sedangkan di era Gus Dur, penataan lembaga negara maupun penataan daerah di Indonesia dilakukan salah satunya mencegah gerakan separatis. Berbagai kompromi dilakukan kepada daerah-daerah yang berpotensi keluar dari NKRI.

Dalam hal ini, pemerintahan Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui Intruksi Presiden No. 2/1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁷

Instruksi Presiden tersebut kemudian dikongkritkan oleh Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”. Selain itu juga terdapat pula Peraturan Pemerintah No.19/2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, di luar itu ada juga komitmen untuk memberantas korupsi dan keluarnya PP No.71/2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. Tim yang terbentuk tersebut ternyata tidak berjalan efektif karena tidak didukung komitmen politik.

Sedangkan pada era Megawati, Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil,

⁶ Daniel Dhakidae, dkk, 2002, *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan umum 1999*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. vii.

⁷ Muhaimin Iskandar, 2004, *Gus Dur Yang Saya Kenal; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I. LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, h. 75.

tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.⁸

Kebijakan Bidang Hukum presiden Megawati Soekarnoputri adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya komisi pemberantas korupsi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara Indonesia menduduki peringkat ke-4 pada tahun 2003 Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan tanpa ada retorika tegas tentang penegakan korupsi.⁹

Selain itu, pada masa ini, Megawati mengalihkan anggaran ke luar negeri untuk lebih mengunjungi daerah-daerah konflik. Selain itu, banyak UU terkait pemekaran daerah yang dibentuk pada masa Megawati.

Selanjutnya, Terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono sebagai pemimpin negara selama 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2004-2009 dan periode kedua tahun 2009-2014. Corak dan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono sangat berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.

Terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. SBY dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat

⁸ Wuryandari, 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 97.

⁹ Abu Fasa, 2003, *Penjualan Tengker Pertamina*, Redaksi Harian Pelita, Jakarta, h.3.

Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung..¹⁰

Secara garis besar arah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono adalah meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah berjalan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terdahulu. Sehingga seharusnya tingkat keberhasilan pembangunan semakin tinggi.

Namun di sisi lain, timbul masalah terkait dengan masalah ketidaktransparan pemerintah terhadap publik, ketidakpastian sistem hukum, pemberantasan KKN, dan reformasi birokrasi yang belum mendapatkan titik terangnya.

Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kebijakan untuk memajukan Republik Indonesia dan berusaha untuk membenahi evaluasi dari era SBY. Salah satunya dengan melakukan gebrakan pembangunan infrastruktur.

Namun pada pembangunan hukum, gejolak politik yang terjadi di awal periode kedua kepresidenannya sangat intens dan tinggi sekali. Polemik yang paling besar adalah usaha KPK memberantas korupsi dikriminalisasi oleh politik era Jokowi pada tahun 2019 dengan Revisi UU KPK. Pasal-pasal yang termaksud dalam RUU KPK ini membatasi dan melemahkan pergerakan KPK untuk memberantas korupsi. Hal yang kontroversial lainnya adalah Revisi KUHP yang menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Pasal-pasal karet yang tidak rasional dijadikan sebuah aturan hukum yang fundamental. Tentu saja ini menuai kritik keras terhadap DPR dan Jokowi. Dari dua aturan fundamental tersebut menimbulkan demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di

¹⁰ Wisnu Nugroho, 2010, *Tetralogi Sisi Lain SBY: Pak Beye dan Politiknya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 32.

berbagai daerah dan puncaknya di Senayan di depan Gedung DPR/MPR terjadi di tahun 2019.¹¹

Namun salah satu gebrakan terkait pembangunan hukum ialah dengan disahkannya *Omnibus Law* pertama di Indonesia yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus ratusan UU dan ribuan pasal dalam satu UU *Omnibus Law*.

Bila kita melihat, bahwa Dinamika politik pemerintahan yang telah berlangsung selama 24 (dua puluh empat) tahun di Indonesia pasca reformasi telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terkesan sporadis dan bersifat jangka pendek. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menimbulkan permasalahan baru bagi rakyat. Di sisi lain, tuntutan globalisasi dan digitalisasi menjadi permasalahan baru bagi pemegang kekuasaan. Padahal apabila mengacu pada dasar Negara yaitu Pancasila sangat jelas nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan norma-norma yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan arah pembangunan.

D. PENUTUP

Dalam menjalankan pemerintahannya, setiap Presiden memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut didukung oleh kondisi sosial, politik, hukum dan budaya yang berkembang pada saat itu. Masa *euphoria* manakala lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 dianggap sebagai kemenangan demokrasi. Sehingga pada saat itu mencuatnya supremasi hukum menjadi barometer B.J Habibie dalam menjalankan kebijakannya. Setelah itu naiknya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden memberikan warna baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pola anti kompromis yang dijalankan oleh Presiden Abdurrahman Wahid melahirkan kebijakan-kebijakan khususnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Diangkatnya Megawati Sukarnoputri

¹¹ Widiana Amini, 2019, *Hegemoni Kekuasaan Dalam Sistem Politik Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi*, Siliwangi, Bandung, h. 121.

sebagai Presiden merupakan perempuan pertama yang dapat duduk di kursi kepresidenan. Kebijakan-kebijakan politik hukum yang diambil oleh Presiden Megawati Sukarnoputri memberikan warna baru dalam ketatanegaraan di Indonesia. Lahirnya lembaga pemberantasan korupsi guna melawan praktik KKN yang saat itu berkembang pesat di Indonesia. Terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono selama 2 periode sebagai Presiden dianggap sebagai kemajuan sistem perpolitikan di Indonesia. Selama 2 periode Presiden Susilo Bambang Yudoyono terpilih dalam mekanisme pemilihan umum. Selama masa pemerintahannya tersebut, dengan politik pencitraannya Presiden Susilo Bambang Yudoyono terus membangun pola hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya serta masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono masih banyak menuai kritik yang pedas dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai gambaran *wong cilik* berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selama 2 periode Presiden Joko Widodo membuat gebrakan dengan lebih condong pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan terkait pembangunan hukum, terdapat gebrakan berupa *Omnibus Law* walaupun hal ini mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat.

Pembukaan UUD memberikan isyarat dan syarat yang jelas terkait dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang seharusnya ditempuh. Dalam setiap alineanya merupakan gambaran besar sebagai penentu kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemegang pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung di setiap alinea Pembukaan UUD adalah representasi dari keinginan masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa diserap oleh pemegang pemerintahan dalam menentukan kebijakannya. Muara dari itu semua adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, saran yang dapat disampaikan ialah bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang posisinya berada pada puncak piramida norma.

Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini dianggap tidak menjiwai nilai-nilai Pancasila. Sehingga diperlukan perubahan arah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amini, Widiana., 2019, *Hegemoni Kekuasaan Dalam Sistem Politik Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi*, Siliwangi, Bandung.
- Dhakidae, Daniel., dkk, 2002, *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan umum 1999*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Fasa, Abu., *Penjualan Tengker Pertamina*, Redaksi Harian Pelita, Jakarta, 2003.
- Iskandar, Muhaimin., 2004, *Gus Dur Yang Saya Kenal; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I. LKiS Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2011, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Wisnu., 2010, *Tetralogi Sisi Lain SBY: Pak Beye dan Politiknya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Roeslan., 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Aksara baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Suparman., 2010, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Suhud Sentrautama, Serang.
- Wuryandari, 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.